

## Prospek Pemberian Jaminan Kehilangan Pekerjaan Guna Memberikan Perlindungan Hak Pekerja dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan

**Chintiya Oktaviani Silitonga**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jln. dr. Antonius Soraya, Semarang, Indonesia.  
CA: 19chintiyaoktavianis@gmail.com

**Solechan**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jln. dr. Antonius Soraya, Semarang, Indonesia.  
e-mail; [solechan@lecturer.undip.ac.id](mailto:solechan@lecturer.undip.ac.id)  
Scopus ID : 57205020336, Orcid Id : 0000-0001-9295-7579, Sinta ID : 6677039

**Muhamad Azhar**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jln. Dr. Antonius Soraya, Semarang, Indonesia.  
e-mail; [solechan@lecturer.undip.ac.id](mailto:solechan@lecturer.undip.ac.id)  
Scopus ID : 57203909864, Sinta ID : 258018

---

**Abstract:** Job loss insurance (JKP) is an additional post-employment social security program the issuance of the Job Creation Act is given specifically to workers who have termination of employment. This program is not fully running, because there is a minimum requirement for the contribution period and participant activity before to apply for benefits. This research aims to find out and understand the prospect of providing JKP in protecting workers who have termination of employment and the readiness of the organizer in implementing JKP. The research method used in writing this law is empirical juridical descriptive. The results of this study indicate the prospect of providing JKP has not been able to fully protect workers have been terminated. The existence of checking the participation of the social security program as a membership requirement will cause many workers not having the opportunity to take part in the program. Cash benefit is of low value and will not be enough for capital trying to be independent. Almost one year after the implementing regulations were issued, the organizers are not fully ready to implement a loss guarantee program work yet, it can be seen from the low level of understanding of workers about JKP, technical guideline that are not available yet, as well as systems and guidance human resources act as service implementers are still in the process.

**Keywords:** Job Loss Insurance; Workers; Termination of Employment; Protection

**Abstrak:** Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) merupakan program jaminan sosial tambahan pasca terbitnya UU Cipta Kerja yang diberikan secara khusus kepada pekerja yang mengalami PHK. Program ini belum sepenuhnya berjalan karena adanya ketentuan minimal masa iur dan keaktifan peserta sebelum dapat mengajukan manfaat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami prospek pemberian JKP dalam melindungi pekerja yang mengalami PHK dan kesiapan badan penyelenggara dalam menyelenggarakan program JKP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, prospek pemberian JKP belum sepenuhnya dapat melindungi pekerja yang mengalami PHK. Pengecekan kepesertaan program jaminan sosial sebagai persyaratan kepesertaan akan

mengakibatkan banyak pekerja tidak berkesempatan atas program, manfaat uang tunai bernilai rendah dan tidak akan cukup untuk modal berusaha mandiri. Hampir satu tahun pasca peraturan pelaksanaan terbit, badan penyelenggara belum sepenuhnya siap menyelenggarakan program JKP, terlihat dari rendahnya tingkat pemahaman pekerja terhadap JKP, petunjuk teknis belum tersedia, serta sistem dan bimbingan SDM masih dalam proses.

**Kata Kunci:** Jaminan Kehilangan Pekerjaan; Pemutusan Hubungan Kerja; Perlindungan

---

## A. Pendahuluan

Tercapainya kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran baik secara materiel maupun spiritual atas seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu cita-cita para pendiri bangsa. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3) mengamanatkan, bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”<sup>1</sup>

Secara konseptual, jaminan sosial telah diakui serta dipahami oleh masyarakat dan negara-negara di dunia sebagai salah satu objek Hak Asasi Manusia (HAM). Pengakuan tersebut dinyatakan melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 (DUHAM) Pasal 22 dan Pasal 25 ayat (1).<sup>2</sup> Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 102 Tahun 1952 mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial menganjurkan kepada seluruh negara di dunia untuk memberikan perlindungan dasar berupa hak jaminan sosial kepada setiap warga negaranya. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen melaksanakan amanat konstitusi terkait jaminan sosial dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Sistem Jaminan Sosial Nasional (*National Social Security System*) merupakan program negara yang diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial dengan tujuan memberikan perlindungan sosial agar setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial

---

<sup>1</sup> Alfitri, “Ideologi *Welfare State* Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional,” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2012): 450–451.

<sup>2</sup> Kania Jennifer Wiryadi dan Bayu Novendra, “Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dampak Pandemi Covid-19: Pengaturan, Manfaat, Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain,” *Jurnal Negara Hukum* 12, no. 1 (2021): 26.

bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui sistem ini setiap orang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak atas berbagai risiko yang dialami.<sup>3</sup>

Sebagai salah satu faktor pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peranan penting, yaitu menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna meningkatkan produktivitas nasional.<sup>4</sup> Saat melakukan pekerjaan, berbagai risiko sangat mungkin menimpa tenaga kerja yang kemudian dapat mempengaruhi kemampuan kinerja hingga kehidupannya. Oleh sebab itu, secara tegas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 99 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian dari SJSN yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial bersifat wajib dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak terhadap setiap peserta yang telah membayar iuran apabila mengalami keadaan-keadaan tertentu yang mempengaruhi kehidupannya,<sup>5</sup> atau pada intinya jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja beserta keluarganya atas berbagai risiko yang dialami.<sup>6</sup>

Awal mula berlakunya UU SJSN memiliki 5 (lima) jenis program, meliputi: jaminan kesehatan; jaminan kecelakaan kerja; jaminan hari tua; jaminan pensiun; dan jaminan kematian. Namun, pada tahun 2020 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diadakan perluasan program jaminan sosial yang manfaatnya dapat dirasakan secara khusus bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Bentuk perluasan tersebut adalah menambahkan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) ke dalam sistem jaminan sosial nasional melalui Pasal 82 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah isi Pasal 18 dan menyisipkan sejumlah pasal baru, yaitu Pasal 46A sampai Pasal 46E.

Pemerintah memberikan usulan menambahkan jaminan kehilangan pekerjaan beralaskan keinginan memperluas sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

---

<sup>3</sup> Paragraf 1 Naskah Akademik Sistem Jaminan Sosial Nasional.

<sup>4</sup> Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia,” *Jurnal Teknologi Industri* 6 (2017): 57.

<sup>5</sup> Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan (SJSN-TK), (Jakarta, BPJS Ketenagakerjaan, 2016), hlm. 22.

<sup>6</sup> Suhartoyo, “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 330.

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945), serta mengadopsi ketentuan Bab IV Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial terkait tunjangan untuk pengangguran.<sup>7</sup>

Eksistensi jaminan kehilangan pekerjaan telah ada sejak lama dan besaran manfaat yang diperoleh dari program tersebut sangat bervariasi. Sementara, di Indonesia jaminan kehilangan pekerjaan belum lama berlaku dan masih dalam tahap pematangan, bahkan sebelum akhirnya diatur ke dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah bersama ILO mengadakan suatu konferensi nasional dengan para ahli dari 5 negara yang sudah terlebih dahulu menerapkan program ini, seperti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, dalam rangka membagikan praktik penerapan jaminan kehilangan pekerjaan masing-masing negara sebagai bahan pembelajaran Indonesia untuk menentukan skema yang tepat diterapkan di dalam negeri.<sup>8</sup>

Selaku penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, fungsi BPJS Ketenagakerjaan ikut bertambah dengan adanya jaminan kehilangan pekerjaan berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah isi Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selain BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kehilangan pekerjaan ikut menyertakan Pemerintah Pusat bidang ketenagakerjaan atau Kementerian Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara.

Perjalanan jaminan kehilangan pekerjaan masih sangat sebentar dan belum terdapat pemberian manfaat, sebab adanya ketentuan minimal lama pembayaran iuran dan keaktifan peserta.<sup>9</sup> Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program belum sepenuhnya terlaksana, sehingga operasional jaminan kehilangan pekerjaan ke depan belum terlihat jelas. Kehadiran jaminan kehilangan pekerjaan di dalam sistem jaminan sosial khususnya bidang ketenagakerjaan menjadi tumpuan harapan bagi para pekerja di Indonesia yang selama ini

---

<sup>7</sup> Fernandi Mahendrasusila, "Dampak Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional Di Indonesia," *Jurnal Hukum Visio Justisia* 1, no. 1 (2021): 73.

<sup>8</sup> PHI-JSK Kementerian Ketenagakerjaan, 2020, *Indonesia Pelajari Skema Jaminan Perlindungan Pengangguran Dari Pengalaman 5 Negara*, tersedia di <https://kemnaker.go.id/news/detail/indonesia-pelajari-skema-jaminan-perlindungan-pengangguran-dari-pengalaman-5-negara>, diakses 29 September 2021.

<sup>9</sup> Wibi Pangestu Pratama, 2021, *Pembayaran Klaim JKP Baru Dapat Dimulai 2022, Ini Penjelasannya*, tersedia di <https://finansial.bisnis.com/read/20210621/215/1408239/pembayaran-klaim-jkp-baru-dapat-dimulai-2022-ini-penjelasannya>, diakses 2 November 2021.

tidak mendapatkan jaminan ketika kehilangan pekerjaan. Oleh sebab itu, perlu melakukan analisis terkait prospek atau gambaran ke depan dari pemberian jaminan kehilangan pekerjaan yang masih berupa peluang, apakah dapat melindungi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

## **B. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu data primer yang diperoleh dari hasil observasi, penyebaran kuesioner, dan wawancara, sementara data sekunder berasal dari berbagai bahan pustaka. Penentuan sampel menggunakan metode random sampling, yaitu suatu cara pengambilan sampel secara random atau tanpa pandang bulu. Sampel mengambil dari pekerja yang sedang bekerja pada perusahaan swasta secara acak sebanyak 28 orang sebagai responden kuesioner, ditambah 5 orang pekerja sebagai narasumber wawancara, dan beberapa pihak yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi lapangan dan studi pustaka, kemudian data yang telah terkumpul dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

## **C. Pembahasan**

### **1. Prospek Pemberian Jaminan Kehilangan Pekerjaan dalam Melindungi Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 menyebutkan komitmen dunia terhadap jaminan sosial melalui Pasal 22 dan Pasal 25 ayat (1). *International Labour Organization* (ILO) menindaklanjuti deklarasi tersebut dengan melahirkan Konvensi Nomor 102 Tahun 1952 mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial yang berisikan anjuran kesepakatan di antara negara-negara anggota mengenai standar minimal jaminan sosial. Salah satu program yang diatur dalam konvensi tersebut adalah tunjangan untuk pengangguran (*unemployment benefit*) sebagaimana termaktub pada bagian IV Pasal 19 sampai dengan Pasal 24, yang pada intinya menyatakan, bahwa setiap negara anggota yang menerapkan konvensi harus memastikan pemberian tunjangan untuk pengangguran termasuk penanggungan

upah akibat tidak mampu memperoleh pekerjaan yang sesuai apabila yang dilindungi mampu dan bersedia untuk bekerja.

*Employment Promotion and Protection against Unemployment Convention, 1988* (No. 168) merupakan instrumen internasional mengenai promosi kesempatan kerja dan perlindungan pengangguran. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi pekerja beserta keluarganya dari kehilangan pekerjaan dengan memberikan tunjangan pendapatan dan mendorong untuk bekerja kembali melalui peningkatan kesempatan kerja, serta memfasilitasi akses pasar kerja.<sup>10</sup> Indonesia mengakomodir hak atas jaminan sosial di dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Jenis program jaminan sosial saat UU SJSN terbentuk terdiri atas 5 (lima), meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Meskipun telah memenuhi standar minimum ILO, pemerintah wajib memberikan perlindungan jaminan sosial yang paripurna terhadap seluruh warga negara. Oleh sebab itu, dilakukan perluasan program jaminan sosial dengan menambahkan jaminan kehilangan pekerjaan ke dalam UU SJSN melalui Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah isi Pasal 18 dan menyisipkan sejumlah pasal baru yaitu Pasal 46A, 46B, 46C, 46D, dan 46E. Kehadiran jaminan kehilangan pekerjaan turut mengubah sejumlah pasal dalam UU BPJS yaitu pada Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 42 ayat (2). Menindaklanjuti Pasal 82 Undang-Undang Cipta Kerja dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Jaminan kehilangan pekerjaan pada hakikatnya bertujuan untuk “mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan atau terkena pemutusan hubungan kerja sehingga akan

---

<sup>10</sup> Unemployment Insurance Income Security Measures and Active Labour Market Policies In ASEAN, (Ho Chi Minh City-Viet Nam, International Labour Organization, 2013), hlm. 5.

memotivasi untuk berkeinginan bekerja kembali atau berusaha mandiri”. Menurut Sunil J. Ramlall, pemutusan hubungan kerja merupakan pemicu stres dan rata-rata berdampak negatif pada kesehatan mental pekerja.<sup>11</sup> Jaminan kehilangan pekerjaan juga bertujuan untuk menghilangkan rasa ketakutan melalui *triple skilling*.<sup>12</sup> yaitu penyesuaian keterampilan yang dapat menjadi nilai tambah untuk dipekerjakan (*skilling*); pembaruan dan penyesuaian keterampilan guna menunjang dalam mencari pekerjaan baru (*re-skilling*); dan meningkatkan kemampuan guna persiapan menghadapi ketidakpastian dan tantangan pasar yang dinamis (*up-skilling*).<sup>13</sup>

Keberjalanan program jaminan kehilangan pekerjaan baru sebatas proses kepesertaan, belum ada pemberian manfaat, karena adanya ketentuan minimal masa iuran dan keaktifan peserta. Untuk melihat gambaran ke depan dari pemberian jaminan kehilangan pekerjaan yang belum sepenuhnya terlaksana tersebut, maka perlu melakukan peninjauan terhadap muatan materi peraturan pelaksanaan, meliputi:

a. Kepesertaan dan Tata Cara Pendaftaran

Peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah pekerja/buruh yang baru atau telah diikutsertakan oleh pengusaha ke dalam program jaminan sosial dan memenuhi persyaratan (*eligibilitas*), antara lain sebagai berikut:

1. Berkewarganegaraan Indonesia dibuktikan dengan nomor induk kependudukan (NIK)
2. Berusia kurang dari 54 (lima puluh empat) tahun pada saat mendaftar
3. Memiliki hubungan kerja dengan pengusaha baik berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)
4. Pengecekan kepesertaan program jaminan sosial, yaitu pekerja yang bekerja pada skala usaha menengah dan besar telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial JKN, JKM, JKK, JHT, dan JP atau sekurang-

<sup>11</sup> Sunil J. Ramlall, Saleh Al-Sabaan, dan Samia Magbool, “Layoffs, Coping, and Commitment: Impact of Layoffs on Employees and Strategies Used in Coping with Layoffs,” *Journal of Management and Strategy* 5, no. 2 (2014): 26.

<sup>12</sup> Zellius Ragiliawan dan Beni Teguh Gunawan, “Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Dalam Perspektif Belanja Negara,” *Jurnal Ketenagakerjaan* 15, no. 1 (2021): 54.

<sup>13</sup> Syifa Fauzi dan Bambang Shergi Laksmono, “Implementasi Kebijakan Triple Skilling Dalam Membangun Sumber Daya Manusia Terampil Dan Produktif (Studi Kasus: Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi,” *Jurnal Pembangunan Manusia* 2, no. 2 (2021): 4.

kurangnya dalam program JKN, JKM, JKK, dan JHT bagi pekerja yang bekerja pada skala usaha kecil dan mikro.

b. Iuran dan Sumber Pendanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Iuran program jaminan kehilangan pekerjaan sebesar 0,46% dari upah sebulan. Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah upah terakhir yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas upah (*ceiling wages*) yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Jaminan kehilangan pekerjaan hadir sebagai tambahan manfaat karena tidak ada pengenaan iuran. Sumber pendanaan berasal dari modal awal Pemerintah Pusat, rekomposisi iuran JKM dan JKK, dan/atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Pusat menanggung iuran sebesar 0,22% dari upah sebulan menggunakan modal awal yang dipersiapkan Negara. Rekomposisi iuran adalah pengalihan sejumlah persentase tertentu dari iuran program jaminan sosial yang ada, dalam hal ini iuran program JKM dan JKK masing-masing sebesar 0,1% dan 0,14%.

c. Manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

JKP mengakomodir 3 (tiga) jenis manfaat, antara lain:

1. Manfaat Uang Tunai. Diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, peserta berhak atas manfaat uang tunai setiap bulan maksimal selama 6 (enam) kali dengan ketentuan besaran manfaat 45% dari upah untuk 3 (tiga) bulan pertama dan untuk 3 (tiga) bulan berikutnya sebesar 25% dari upah. Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat adalah upah terakhir yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja. Diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan mencakup 2 (dua) layanan, yaitu: (1) layanan informasi pasar kerja dalam bentuk penyediaan data lowongan pekerjaan; dan (2) layanan bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen diri/penilaian diri dan konseling karir.
3. Manfaat Pelatihan Kerja. Manfaat diberikan hanya bagi yang belum mendapat pekerjaan dan telah memperoleh rekomendasi dari konselor karir. Diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan



berbasis kompetensi, pelaksanaan dilakukan secara luring dan/atau daring melalui SISNAKER.

Setiap pekerja baik dalam hubungan kerja berdasarkan PKWT maupun PKWTT dan telah terdaftar sebagai peserta ketika mengalami pemutusan hubungan kerja bukan dengan alasan, seperti: berakhirnya jangka waktu kontrak kerja, mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia, berhak atas perolehan manfaat. Peserta dapat mengajukan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali selama masa usia kerja: (a) Manfaat pertama, diajukan setelah terpenuhinya masa iuran minimal 12 (dua belas) bulan dalam 24 (dua puluh empat) bulan dan telah membayar iuran minimal 6 (enam) bulan sebelum terjadi PHK; (b) Manfaat kedua, diajukan setelah masa iuran minimal 5 (lima) tahun sejak memperoleh manfaat JKP pertama; (c) Manfaat ketiga, diajukan setelah masa iuran minimal 5 (lima) tahun sejak memperoleh manfaat JKP kedua. Peserta yang hendak mengajukan manfaat wajib menyertakan komitmen bersedia bekerja kembali dalam bentuk surat pernyataan (formulir) dan bukti bahwa peserta mengalami PHK, berupa: Surat PHK dari perusahaan dan tanda terima laporan dari Disnaker kabupaten/kota; atau perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama; putusan atau petikan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap.

d. Pengawasan Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Pengawasan penyelenggaraan program berada pada Kementerian Ketenagakerjaan dan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di setiap provinsi. Pengawasan dimulai dengan memberikan sosialisasi program kepada perusahaan. Jika dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah peraturan pelaksanaan terbit belum ada perusahaan yang mengimplementasikan program dan masuk pengaduan dari pekerja atau saat pihak pengawas ketenagakerjaan menangani kasus lain ditemukan fakta jika

pengusaha belum mengikutkan pekerjanya, maka akan dilaksanakan tahap pembinaan. Adapun alur pelaksanaan pembinaan, sebagai berikut<sup>14</sup>:

1. Menyegerakan pemeriksaan dan dilanjutkan penerbitan nota pemeriksaan 1 berisi pokok pengaduan;
2. Nota pemeriksaan 1 diserahkan kepada pihak pengusaha dan maksimal 7 (tujuh) hari setelah nota dikeluarkan wajib menyerahkan jawaban dalam bentuk tertulis;
3. Apabila setelahnya pengusaha sudah melaksanakan isi pengaduan, maka harus menyerahkan bukti pelaksanaan kepada pihak pengawas ketenagakerjaan. Sedangkan, jika nota pemeriksaan 1 belum dilaksanakan, maka pihak pengawas akan menerbitkan nota pemeriksaan 2;
4. Nota pemeriksaan 2 diserahkan kepada pihak pengusaha dan maksimal 7 (tujuh) hari setelah nota dikeluarkan wajib menyerahkan jawaban dalam bentuk tertulis;
5. Pengusaha yang tidak mengindahkan nota pemeriksaan 2 pengaduannya akan masuk ke tahap penyidikan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

e. Penyelesaian Sengketa

Sengketa pada penyelenggaraan program JKP dapat terjadi antara peserta dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan, maupun peserta dengan pengusaha. Penyelesaian terhadap sengketa mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Inisiatif penambahan jaminan kehilangan pekerjaan patut mendapat apresiasi. Namun, adanya pengecekan kepesertaan program jaminan sosial sebagai persyaratan kepesertaan justru akan mengakibatkan banyak pekerja tidak berkesempatan atas jaminan kehilangan pekerjaan karena tidak memenuhi *eligibilitas*.<sup>15</sup> Berdasarkan data kondisi kepesertaan program

<sup>14</sup> Ilham Maulana S, Wawancara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Semarang: 18 November, 2021).

<sup>15</sup> Danang Ardiyanto, Wawancara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Semarang: 18 November, 2021).

jaminan sosial kesehatan dan tenaga kerja di Indonesia per Desember Tahun 2020 menunjukkan, peserta penerima upah badan usaha JKN sebanyak 37.775.609 juta peserta,<sup>16</sup> kepesertaan aktif tenaga kerja penerima upah program JKK dan JKM sebanyak 19,963,696 juta peserta, JHT sebanyak 15,578,730 juta peserta, dan JP sebanyak 12,529,760 juta peserta, sementara kepesertaan non-aktif jaminan sosial tenaga kerja penerima upah sebanyak 20,172,404 juta peserta.<sup>17</sup> Data tersebut menunjukkan, pekerja yang terdaftar dalam program jaminan sosial terutama bagian ketenagakerjaan belum merata dan tingginya angka pekerja yang telah non-aktif.

Berkenaan dengan besaran manfaat uang tunai, pekerja berdasarkan hasil wawancara mengharapkan kalau bisa jumlahnya ditambah. Jika menggunakan skenario batas atas upah maksimal, manfaat uang tunai yang diterima 3 (tiga) bulan pertama sebesar Rp2.250.000,00 yaitu 45% dari Rp5.000.000,00 dan 3 (tiga) bulan berikutnya sebesar Rp1.250.000,00 yaitu 25% dari Rp5.000.000,00. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan masih terdapat upah yang bernilai di bawah besaran batas atas upah.


Program jaminan kehilangan pekerjaan tidak hanya memotivasi pekerja untuk menyambung karir, melainkan juga berusaha mandiri.<sup>18</sup> Namun, dari hasil wawancara dengan pekerja menilai besaran manfaat uang tunai tidak cukup untuk modal berusaha mandiri, sehingga tujuan yang ingin jaminan kehilangan pekerjaan capai akan kurang maksimal.

---

<sup>16</sup> Andrea Lidwina, 2021, *Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Capai 222,5 Juta Orang Hingga 2020*, tersedia di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/06/jumlah-peserta-bpjs-kesehatan-capai-2225-juta-orang-hingga-202>, diakses 19 Desember 2021.

<sup>17</sup> PHI-JSK Kementerian Ketenagakerjaan, 2021, *Sampai Dengan Desember 2020 Tercatat Sebanyak 50,69 Juta Orang Terdaftar Dalam Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Baik Yang Aktif Maupun Tidak Aktif*, tersedia di <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/307>, diakses 14 Desember 2021.

<sup>18</sup> Abd. Jalil M., "Solusi Mengatasi Pengangguran Di Indonesia," *Kultura Volume 18*, no. 2 (2017): 6887-6888.




**Gambar 2: Statistik Responden Terhadap Manfaat JKP**

Meskipun hasil tinjauan jaminan kehilangan pekerjaan tidak lepas dari sejumlah kekurangan. Berdasarkan penyebaran kuesioner menunjukkan, dari 28 responden dengan kualifikasi pekerja yang sedang bekerja pada perusahaan swasta, sebanyak 54% atau 15 responden memilih manfaat jaminan kehilangan pekerjaan dapat sangat membantu pada saat mengalami pemutusan hubungan kerja, 39% atau 11 responden lainnya memilih cukup membantu, dan 7% atau 2 responden memilih tidak membantu. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan sejumlah pekerja menerangkan, bahwa para pekerja tersebut menanggapi baik kehadiran program jaminan kehilangan pekerjaan.

## 2. Kesiapan Badan Penyelenggara Dalam Menyelenggarakan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan selaku penyelenggara program jaminan kehilangan pekerjaan saat penelitian berlangsung (November - Desember 2021) telah mempersiapkan sejumlah hal.



**Gambar 3: Statistik Pengetahuan Responden Mengenai JKP**

Mengupayakan peningkatan pemahaman pekerja dan pengusaha melalui sosialisasi. Mengacu dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara ternyata masih banyak pekerja yang belum mengetahui maupun pernah mendengar/membaca mengenai program jaminan kehilangan pekerjaan. Disnakertrans menuturkan sedang mengadakan kunjungan terjadwal ke berbagai perusahaan dalam rangka mensosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi payung hukum penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan guna memberi pemahaman agar persepsi yang dimiliki pihak perusahaan dan pekerja tidak berbeda-beda.<sup>19</sup> BPJS Ketenagakerjaan turut melaksanakan sosialisasi melalui berbagai cara, seperti menyelipkan penyampaian informasi ketika BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan acara yang mengumpulkan beberapa perusahaan dari berbagai skala usaha; kunjungan terjadwal kantor cabang dan kantor pusat ke perusahaan; mengadakan web seminar (webinar); menyiapkan materi sosialisasi, seperti *power point*, brosur, dsb.<sup>20</sup>

Menyusun dan menerbitkan produk regulasi. Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan sejumlah peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021, antara lain Permenaker Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta Dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan; Permenaker Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Sedangkan, BPJS Ketenagakerjaan menuturkan hingga per Desember 2021 petunjuk teknis (juknis) penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan belum tersedia.

Berkenaan dengan persiapan sistem, BPJS Ketenagakerjaan sedang mempersiapkan integrasi kepesertaan dan data dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan

---

<sup>19</sup> Danang Ardiyanto, Wawancara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Semarang: 18 November, 2021).

<sup>20</sup> Maria Lintang Prasetyodewi, Wawancara, BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit (Semarang: 09 Desember, 2021).

integrasi data Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER). Dari hasil observasi bersama pihak Disnakertrans, pada bagian penyediaan data lowongan pekerjaan layanan karirhub SISNAKER, menunjukkan tidak banyak pilihan lowongan pekerjaan yang tersedia dan data lowongan pekerjaan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (layanan e-makaryo) juga belum terintegrasi dengan SISNAKER.

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan juga tengah dipersiapkan. Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan bimbingan teknis terhadap para calon konselor. Bimbingan menekankan pada kemampuan dasar sebagai konselor, pengetahuan mengenai informasi pasar kerja dan pelatihan kerja, penyampaian informasi jabatan, dan keterampilan mengelola informasi pelatihan kerja.<sup>21</sup>

#### **D. Simpulan**

Kebijakan pemberian jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) belum sepenuhnya memiliki prospek yang baik dalam melindungi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Adanya keharusan ikut serta di beberapa program jaminan sosial mengakibatkan tidak sedikit pekerja akan terhalang menjadi peserta jaminan kehilangan pekerjaan. Nilai manfaat uang tunai tidak banyak dan tergolong rendah dibanding dengan perlindungan pengangguran milik negara Jepang, Thailand, dan Malaysia. Besaran manfaat uang tunai yang bernilai rendah juga tidak akan cukup untuk modal berusaha mandiri. Meski demikian, program ini pun memiliki nilai positif dari segi persentase iuran dan sumber pendanaan yang tidak membebankan peserta dan tidak akan mengalihkan perlindungan atas hak pemutusan hubungan kerja lainnya.

BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan selaku penyelenggara program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) belum sepenuhnya siap menyelenggarakan program jaminan kehilangan pekerjaan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyak pekerja yang menjadi responden termasuk narasumber

---

<sup>21</sup> Binapenta & PKK Kementerian Ketenagakerjaan, 2021, *Dukung Program JKP, Kemnaker Lakukan Bimtek Calon Konselor*, tersedia di <https://kemnaker.go.id/news/detail/dukung-program-jkp-kemnaker-lakukan-bimtek-calon-konselor>, diakses 17 Desember 2021.

belum tersosialisasi sehingga belum memahami mengenai jaminan kehilangan pekerjaan, berbagai produk regulasi telah terbentuk, tetapi petunjuk teknis (juknis) di BPJS Ketenagakerjaan belum tersedia, integrasi sistem belum rampung, dan pelatihan SDM sebagai pelaksana layanan juga masih dalam proses.

#### E. Daftar Pustaka

- Agus, Dede. “Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja.” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 55–56.
- Alfitri. “Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2012): 450–451.
- Bardan, Abdul Basith, 2021. *Serikat Buruh Sebut Program JKP Sebagai Sogokan, Kenapa?*, tersedia di <https://nasional.kontan.co.id/news/serikat-buruh-sebut-program-jkp-sebagai-sogokan-kenapa>, diakses 16 Desember 2021.
- Bedard, Michel, John Carter, dan Ipeei Tsuruga. *Praktik Internasional Perlindungan Pendapatan Bagi Penganggur: Implikasi Bagi Republik Indonesia*. Jakarta: ILO Jakarta, 2020.
- Binapenta & PKK Kementerian Ketenagakerjaan, 2021, *Dukung Program JKP, Kemnaker Lakukan Bimtek Calon Konselor*, tersedia di <https://kemnaker.go.id/news/detail/dukung-program-jkp-kemnaker-lakukan-bimtek-calon-konselor>, diakses 17 Desember 2021.
- Fauzi, Syifa, dan Bambang Shergi Laksmono. “Implementasi Kebijakan Triple Skilling Dalam Membangun Sumber Daya Manusia Terampil Dan Produktif (Studi Kasus: Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi.” *Jurnal Pembangunan Manusia* 2, no. 2 (2021): 4.
- Gunawan, and Sugiyanto. “Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga.” *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 16, no. 01 (2011): 42.
- Lidwina, Andrea, 2021. *Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Capai 222,5 Juta Orang Hingga 2020*, tersedia di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/06/jumlah-peserta-bpjs-kesehatan-capai-2225-juta-orang-hingga-2020>, diakses 19 Desember 2021.
- M., Abd. Jalil. “Solusi Mengatasi Pengangguran Di Indonesia.” *Kultura Volume* 18, no. 2 (2017): 6887–6888.
- Mahendrasusila, Fernandi. “Dampak Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Visio Justisia* 1, no. 1 (2021): 73.
- Naskah Akademik Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Nasution, Marihot. “Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Jaminan Sosial Baru Yang Perlu Anda Ketahui.” *Kesejahteraan Rakyat Issue Brief* 1, no. 1 (2021): 2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

- tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta Dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan
- PHI-JSK Kementerian Ketenagakerjaan, 2020, *Indonesia Pelajari Skema Jaminan Perlindungan Pengangguran Dari Pengalaman 5 Negara*, tersedia di <https://kemnaker.go.id/news/detail/indonesia-pelajari-skema-jaminan-perlindungan-pengangguran-dari-pengalaman-5-negara>, diakses 29 September 2021.
- , 2021, *Sampai Dengan Desember 2020 Tercatat Sebanyak 50,69 Juta Orang Terdaftar Dalam Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Baik Yang Aktif Maupun Tidak Aktif*, tersedia di <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/307>, diakses 14 Desember 2021.
- Pratama, Wibi Pangestu, 2021. *Pembayaran Klaim JKP Baru Dapat Dimulai 2022, Ini Penjelasannya*, tersedia di <https://finansial.bisnis.com/read/20210621/215/1408239/pembayaran-klaim-jkp-baru-dapat-dimulai-2022-ini-penjelasannya>, diakses 2 November 2021.
- Ragiliawan, Zellius, dan Beni Teguh Gunawan. "Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Dalam Perspektif Belanja Negara." *Jurnal Ketenagakerjaan* 15, no. 1 (2021): 54.
- Ramlall, Sunil J., Saleh Al-Sabaan, dan Samia Magbool. "Layoffs, Coping, and Commitment: Impact of Layoffs on Employees and Strategies Used in Coping with Layoffs." *Journal of Management and Strategy* 5, no. 2 (2014): 26.
- Sinaga, Niru Anita, dan Tiberius Zaluchu. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Jurnal Teknologi Industri* 6 (2017): 57.
- Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan (SJSN-TK), (Jakarta, BPJS Ketenagakerjaan, 2016).
- Soeprayitno. *Kupas Tuntas Omnibuslaw Cipta Kerja: Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Telaah Kebijakan Publik Terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan*. Jakarta: Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2020.
- Suhartoyo. "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 330.
- Suyanto, Heru, and Andriyanto Adhi Nugroho. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan." *Jurnal Yuridis* 3, no. 2 (2016): 4.
- Tsuruga, Ipppei. *Menggali Pilihan Kebijakan Untuk Skema Asuransi Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: ILO Jakarta, 2020.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Unemployment Insurance Income Security Measures and Active Labour Market Policies In ASEAN, (Ho Chi Minh City-Viet Nam, International Labour Organization, 2013), hlm. 5.



Wiryadi, Kania Jennifer, dan Bayu Novendra. “Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dampak Pandemi Covid-19: Pengaturan, Manfaat, Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain.” *Jurnal Negara Hukum* 12, no. 1 (2021): 26.